



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
4. Pembina Data Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Pembina Data adalah instansi vertikal/Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data di Provinsi DKI Jakarta.
5. Walidata Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarluaskan Data di Provinsi DKI Jakarta.
6. Walidata Pendukung Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Walidata Pendukung adalah setiap Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di Provinsi DKI Jakarta.
7. Produsen Data Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Sekretariat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

TAHAPAN PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT
PROVINSI

Pasal 2

- (1) Tahapan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi meliputi:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.
- (2) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT PROVINSI

Pasal 3

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi terdiri dari:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Pasal 4

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
 - a. Pembina Data statistik yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Pembina Data geospasial adalah Perangkat Daerah Pengelola simpul jaringan yang dikoordinasikan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - d. mengoordinasikan penyusunan usulan Data daerah.

Pasal 6

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pendataan.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. membantu Walidata menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.
- (3) Walidata Pendukung mengoordinasikan Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya masing-masing.

Pasal 7

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Sekretariat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar Data, Metadata, dan interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

BAB IV

FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

Pasal 8

- (1) Dalam mendukung komunikasi dan koordinasi para penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dibentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi terdiri dari:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak terkait lainnya.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi meminta arahan kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibantu oleh sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dipimpin Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 73024), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 31016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003